



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 16 /PID/2011/PTK

____DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-

Namalengkap : SUSRO AMINOTO GANSO alias AMIN;- ----

TempatLahir :
Morotau ;- ----

Umur/TanggalLahir : 25 tahun /26 Juli
1985;- ----

JenisKelamin : Laki – laki,

Kebangsaan : ,

TempatTinggal : Rt. 01, Rw. 01 Kelurahan Fatukoa,
Kecamatan

Maulafa, Kupang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : Honorer pada Kantor Gubernur;

Pendidikan : SMP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010;-

3. Penuntut. . .

Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2010;-

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 September 2010 sampai dengan tanggal 6 November 2010 ;

Perpanjangan I Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 November 2010 sampai dengan tanggal 6 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal
7 Desember 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal
5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2011 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal
4 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 ;

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat
- surat yang berhubungan serta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kupang NO : 300/PID.B/2011/PN.Kpg. Tanggal
29 Desember 2010, dalam perkara tersebut
diatas;- -----

----- Menimbang . . .

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2010, NO.REG. PERK : PDM
- 246/ KPG / 06.10, terdakwa di dakwa sebagai berikut :

D A K W A A N

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUSRO AMINOTO GANSO als AMIN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari Senin tanggal 29 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2010, bertempat di rumahnya TOM LASSA di Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban FRANSISKUS TATIBUN.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa yang datang dari Sikumana dengan mengendarai motor hendak ke kebun untuk memberi makan sapi milik omnya dengan membawa sebilah parang, kemudian saat terdakwa melintas didepan rumah TOM LASSA teman-teman terdakwa yakni FACE BURENI, LAMBERTUS LASA dan FREDIK EDISON KOLIS yang sedang duduk-duduk memanggil terdakwa, kemudian terdakwa memutar motornya dan ikut bergabung dengan teman-temannya yang sedang makan jagung sambil minum laru. Tidak lama

Kemudian . . .

kemudian datanglah korban bersama teman-temannya yang berboncengan dengan tiga buah motor antara lain URBANUS TAIBENU, YOPI NAU, BOY NAU, KRIS ALUMAN dan ARON menghampiri terdakwa dan teman-temannya, kemudian salah satu teman korban yakni YOPI NAU menyapa dengan mengatakan "selamat sore" kemudian dijawab oleh teman terdakwa yakni LAMBERTUS LASA dengan mengatakan "selamat sore juga" lalu teman-teman korban mengatakan mau bicara dengan terdakwa, seketika itu juga korban langsung bertanya kepada Terdakwa "kemarin lu yang pukul beta pung adik" kemudian terdakwa menjawab "tidak, saya tidak pukul hanya tanya saja. Sambil terdakwa memegang parangnya lalu datang teman korban yakni YOPI NAU mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membuangnya sejauh kurang lebih meter. Lalu kemudian Korban langsung memukul wajah terdakwa dan diikuti oleh teman-teman korban yang lain dengan cara mengeroyok sampai terdakwa jatuh ketanah kemudian korban dan teman-temannya menginjak lagi terdakwa. melihat hal itu teman-teman korban kemudian meleraikan dengan cara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAMBERTUS LASA menahan tangan korban sehingga Terdakwa dapat meloloskan diri dan masuk kedalam rumah TOM LASA dan menutup pintu sehingga korban berkata kepada teman-temannya, "kita kembali sudah karena dia sudah masuk rumah". Sesampai di jalan raya korban dan teman-temannya kemudian merusak motor milik saksi FREDIK EDISON KOLIS sehingga FREDIK EDISON KOLIS menegur korban dan teman-temannya

dengan . . .

dengan mengatakan "kenapa kasih rusak beta pung motor" mendengar hal itu korban bersama teman-temannya kembali menyerang saksi FREDIK EDISON KOLIS dengan memukul hingga babak belur sampai pingsan tak lama berselang Terdakwa kemudian muncul sambil membawa parang yang sudah terhunus dan mengejar korban bersama teman-temannya, lalu terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga parang terdakwa mengenai belakang bagian pinggang korban dan kemudian terjatuh melihat korban tidak berdaya lagi Terdakwa kemudian mengatakan "pukul beta lagi makanya jangan suka pukul orang" setelah berkata demikian karena takut dengan keluarga korban Terdakwa kemudian lari bersembunyi kedalam hutan. Tak lama berselang aparat Kepolisian kemudian menangkap Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertium dari Rumah sakit Bhayangkara Nomer R-06 VER/IV 2010/DOKPOL tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Dokter Muhamad Irmantoyo dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Lebel : Tidak ada

Segel : Tidak ada

Pembungkus jenazah : Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Jenasah : Mayat memakai Kaos
warna hitam,

Celana
Jeans biru, ikat pinggang warna
putih,
celana dalam warna coklat.

5. Benda

5. Benda disamping Jenasah : Tidak ada

6. Perhiasan : Memakai gelang
pada kaki kiri warna

Putih

7. Tanda- tanda Kematian : Kaku mayat lengkap, lebam
mayat pada

tungkai
kaki depan

8. Indentifikasi Umum : Seorang laki - laki
bangsa

orang
umur 19 tahun warnaTimor

kulit
sawo matang tinggi badan kurang

lebih
167 cm dan berat badan kurang

lebih 60 kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Pemeriksaan rambut

hitam kriting

: rambut kepala warna

panjang rata-rata 2 cm, alis mata berwarna hitam lurus
panjang 2 cm, rambut ketiak hitam keriting panjang rata-rata
2 cm, rambut kemaluan warna hitam panjang rata 1 cm

10. pemeriksaan kepala
belakang panjang

: Luka robek pada kepala

luka 5 x 1

cm.

11. Pemeriksaan Hidung

: Tidak ada kelainan

12. Pemeriksaan telinga

: Tidak ada kelainan

13. Pemeriksaan bibir

: Pucat tertutup

14. Pemeriksaan mulut

: Tidak ada kelainan

15. Pemeriksaan . . .

15. Pemeriksaan mata

: Tidak ada kelainan

16. Pemeriksaan gigi

: Tidak ada kelainan

17. Pemeriksaan leher

: Tidak ada kelainan

18. Pemeriksaan dada

: Tidak ada kelainan

19. Pemeriksaan Pinggul
pertengahan pinggul

: Luka bacok pada

dengan panjang 18 x 5 cm dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedalaman 10 cm tepi luka rata, luka tembus otot pinggul merobek pembuluh

darah dan menembus ruas tulang belakang.

20. Pemeriksaan punggung : luka lecet pada punggung kaki kiri

dengan ukuran 6x2 cm.

21. Pemeriksaan tangan : luka robek telapak tangan kanan dengan

ukuran 5x1 cm

22. Lubang pelepasan (anus) : Tidak ada kelainan

23. Kemaluan : Tidak ada kelainan

24. Pemeriksaan kaki : Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan

ukuran 2x1 cm.

KESIMPULAN . . .

KESIMPULAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah di periksa mayat laki-laki yang berumur 19 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka robek telapak tangan kanan dan luka lecet pada lutut kaki kiri.

Penyebab kematian korban akibat pendarahan yang banyak dari luka dipunggung akibat putusnya pembuluh darah yang ada di punggung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUSRO AMINOTO GANSO als AMIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair telah menganiaya korban FRANSISKUS TATIBUN hingga meninggal dunia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika terdakwa yang datang dari Sikumana dengan mengendarai motor hendak ke

kebun untuk memberi makan sapi milik omnya dengan membawa sebilah parang, kemudian saat terdakwa melintas didepan rumah TOM LASSA teman-teman terdakwa yakni FACE BURENI, LAMBERTUS LASA dan FREDIK EDISON KOLIS yang sedang duduk-duduk memanggil terdakwa, kemudian terdakwa memutar motornya dan ikut bergabung dengan teman-temannya yang sedang makan jagung sambil minum laru. Tidak lama

kemudian . . .

kemudian datanglah korban bersama teman-temannya yang berboncengan dengan tiga buah motor antara lain URBANUS TAIBENU, YOPI NAU, BOY NAU, KRIS ALUMAN dan ARON menghampiri terdakwa dan teman-temannya, kemudian salah satu teman korban yakni YOPI NAU menyapa dengan mengatakan "selamat sore"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian dijawab oleh teman terdakwa yakni LAMBERTUS LASA dengan mengatakan “selamat sore juga” lalu teman-teman korban mengatakan mau bicara dengan terdakwa, seketika itu juga korban langsung bertanya kepada Terdakwa “kemarin lu yang pukul beta pung adik” kemudian terdakwa menjawab “tidak, saya tidak pukul hanya tanya saja. Sambil terdakwa memegang parangnya lalu datang teman korban yakni YOPI NAU mengambil parang dari tangan Terdakwa dan membuangnya sejauh kurang lebih meter. Lalu kemudian Korban langsung memukul wajah terdakwa dan diikuti oleh teman-teman korban yang lain dengan cara mengeroyok sampai terdakwa jatuh ketanah kemudian korban dan teman - temannya menginjak lagi

terdakwa. melihat hal itu teman-teman korban kemudian meleraikan dengan cara saksi LAMBERTUS LASA menarik tangan korban sehingga Terdakwa dapat meloloskan diri dan masuk kedalam rumah TOM LASA dan menutup pintu sehingga korban berkata kepada teman-temannya, “kita kembali sudah karena dia sudah masuk rumah”. Sesampai di jalan raya korban dan teman-temannya kemudian merusak motor milik saksi FREDIK EDISON KOLIS

sehingga . . .

sehingga FREDIK EDISON KOLIS menegur korban dan teman-temannya dengan mengatakan “kenapa kasih rusak beta pung motor” mendengar hal itu korban bersama teman-temannya kembali menyerang saksi FREDIK EDISON KOLIS dengan memukul hingga babak belur sampai pingsan tak lama berselang Terdakwa kemudian muncul sambil membawa parang yang sudah terhunus dan mengejar korban bersama teman-temannya, lalu terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga parang terdakwa mengenai belakang bagian pinggang korban dan kemudian terjatuh melihat korban tidak berdaya lagi Terdakwa kemudian mengatakan “pukul beta lagi makanya jangan suka pukul orang” setelah berkata demikian karena takut dengan keluarga korban Terdakwa kemudian lari bersembunyi kedalam hutan. Tak lama berselang aparat Kepolisian kemudian menangkap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia
sesuai Visum Et

Repertium dari Rumah sakit Bhayangkara Nomer R-06 VER/IV
2010/DOKPOL tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh Dokter
Muhamad Irmantoyo dengan hasil pemeriksaan :

(masukkan Visum)

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

Lebel : Tidak ada

Segel : Tidak ada

Pembungkuk jenazah : Tidak ada

8. Pakaian . . .

Pakaian Jenazah : Mayat memakai Kaos
warna hitam,

Celana
Jeans biru, ikat pinggang warna
putih,
celana dalam warna coklat.

5. Benda disamping Jenazah : Tidak ada

6. Perhiasan : Memakai gelang
pada kaki kiri warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih

7. Tanda- tanda Kematian : Kaku mayat lengkap, lebam mayat pada

kaki depan tungkai

8. Indentifikasi Umum : Seorang laki - laki bangsa

umur 19 tahun warnaTimor orang

sawo matang tinggi badan kurang kulit

167 cm dan berat badan kurang lebih

lebih 60 kg.

9. Pemeriksaan rambut : rambut kepala warna hitam kriting

panjang rata- rata 2 cm, alis mata berwarna hitam lurus panjang 2 cm, rambut ketiak hitam kriting panjang rata- rata 2 cm, rambut kemaluan warna hitam panjang rata 1 cm

10. pemeriksaan kepala : Luka robek pada kepala belakang panjang

luka 5 x 1 cm.

11. Pemeriksaan Hidung : Tidak ada kelainan

12. Pemeriksaan . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pemeriksaan telinga : Tidak ada kelainan
13. Pemeriksaan bibir : Pucat tertutup
14. Pemeriksaan mulut : Tidak ada kelainan
15. Pemeriksaan mata : Tidak ada kelainan
16. Pemeriksaan gigi : Tidak ada kelainan
17. Pemeriksaan leher : Tidak ada kelainan
18. Pemeriksaan dada : Tidak ada kelainan
19. Pemeriksaan Pinggul : Luka bacok pada
pertengahan pinggul
dengan panjang 18 x 5 cm dengan
kedalaman 10 cm tepi luka rata, luka tembus otot pinggul
merobek pembuluh
darah dan menembus ruas tulang belakang.
20. Pemeriksaan punggung : luka lecet pada punggung kaki
kiri
dengan ukuran 6x2 cm.
21. Pemeriksaan tangan : luka robek telapak tangan
kanan dengan
ukur
an 5x1 cm
22. Lubang pelepasan (anus) : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tidak ada kelainan

24. Pemeriksaan kaki : Luka lecet pada lutut
kaki kiri dengan

ukuran 2x1 cm.

KESIMPULAN . . .

KESIMPULAN :

Telah di periksa mayat laki-laki yang berumur 19 tahun pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada punggung kaki kiri, luka robek telapak tangan kanan dan luka lecet pada lutut kaki kiri.

Penyebab kematian korban akibat pendarahan yang banyak dari luka dipunggung akibat putusnya pembuluh darah yang ada di punggung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP.

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2010 No. Reg. Perkara : PDM-246/Ep.2/06/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUSRO AMINO GANSO bersalah melakukan tidak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSRO AMINO GANSO

selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) baju kaos warna hitam yang bertuliskan SKATERS warna ungu

yang sudah robek tergunting saat outopsi .

2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru pudar yang bercampur

dengan bercak - bercak darah korban, dengan terikat pinggang yang

bertulis Billabong.

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) . . .

3. 1 (satu) buah parang Bajawa bermata parang terbuat dari besi

panjang sekira 63 cm, bergagang kayu warna hitam, sebagian dilapisi

besi kuningan dengan sarung parang berwarna cokelat yang di ikat

tali merah.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, - (seribu rupiah) ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSRO AMINO GANSO alias AMIN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **“Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain”**;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) baju kaos warna hitam yang bertuliskan SKATERS warna ungu

yang sudah robek tergantung saat outopsi .

2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru pudar yang bercampur

dengan bercak- bercak darah korban, dengan terikat pinggang yang bertulis Billabong.

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah parang Bajawa bermata parang terbuat dari besi panjang

sekira 63 cm, bergagang kayu warna hitam, sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilapisi putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarung, parang berwarna cokelat yang di ikat tali merah;

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

(seribu rupiah) ;

----- Menimbang . . .

----- Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Januari 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2011 , Nomor : 01/Akta.Pid./2011/PN.KPG. ; - - - - -

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ; - - - - -

----- Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

----- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara serta mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.KPG. tanggal 29 Desember 2010, dan surat- surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara tersebut telah diakui mempertimbangkan semuanya dan oleh karena itu, putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

--- Menimbang . . .

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi
memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang
tanggal 29 Desember 2010, Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.KPG yang
dimohonkan banding : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat
peradilan:- -----

----- Mengingat Pasal Pasal 338 KUHP jo Pasal 193 KUHP, serta peraturan- perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
300/PID.B/2010/PN.Kpg. tanggal 29 Desember 2010, yang
dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
kepadanya;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar seluruh biaya
perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding
ditetapkan masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu
rupiah) ; -----

Demikian . . .

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**
tanggal **08 Maret 2011** I **GDE YASA K., SH.** Hakim Pengadilan
Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, I **NYOMAN DIKA,**
SH. MH. dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi
Kupang Sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1
Maret 2011, **NOMOR: 16/PEN.PID/2011/PTK.** dan putusan tersebut
pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim –
Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **JOHANIS RIWU**
ROHI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kupang, tanpa kehadiran Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,

T T D
T T D

1. I NYOMAN DIKA, SH. MH.
GDE YASA K, SH.

T T D

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

JOHANIS RIWU ROHI, SH.-

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.

NIP: 040 019 307.